



**P U T U S A N**

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lidya Sari Binti Alm Zamzami;
2. Tempat lahir : Banda Aceh 05 Mei 1983;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cek Yusuf Dusun Lampoh Lhok Desa Pango  
Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Lidya Sari Binti Alm Zamzami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hermanto, S.H. & Partner, beralamat di Jln. Sultan Malikul Saleh, No.2 Desa Lamlangang, kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Khusus yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Kelas 1/A pada hari Senin Tanggal 30 -1-2023 dengan Nomor :W1.U1/4/HK.01/I/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Lidya Safri Binti Alm. Zamzami** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Lidya Sari Binti Alm. Zamzami selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan sementara;**
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Lidya Sari Binti Alm. Zamzami, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 17.50 wib, atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juni 2022, bertempat di Jl. Chik Yusuf Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 17.50 wib, terdakwa melihat saksi korban Cut Fauziah Binti Alm. Teuku Ismail, berada di rumah makciknya bernama Sdri. Rusla guna mengundang anak saksi korban yang akan melangsungkan pertunangan, kemudian terdakwa dengan emosi dan marah-marah menegur saksi korban yang sedang duduk di ruangan tamu, lalu mempertanyakan mengapa saksi korban menegur saksi Alex Munandar suami terdakwa, supaya tidak membuka bengkel yang ada disamping rumah saksi korban, dan saat itu saksi korban menjelaskan tidak ada menegurnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi keributan antara keduanya, lalu terdakwa saat itu dengan emosi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Cut Fauziah dengan cara menampar dibagian wajah saksi korban, mencakar bagian tangan saksi korban lalu menjambak rambut dan menarik jilbab yang dikenakan saksi korban, lalu menumbuk dan menendang tubuh saksi korban, secara membabi buta, kemudian terdakwa dipisahkan dan dileraikan oleh saksi Cut Nurlaila kakak kandung saksi korban. Sesuai Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/132/VI/KES.3.1/2022/RS.BHY tanggal 18 Juni 2022, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Cut Fauziah ditemukan luka gores pada pergelangan tangan kiri dan lengan bawah tangan kanan, kemudian didapatkan luka memar pada paha kanan dan lengan atas kanan serta didapatkan kemerahan pada pinggul kanan yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Cut Fauziah mengalami trauma dan menjalani perawatan untuk berobat jalan terhadap luka-luka yang dialaminya, dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Cut Fauziah Binti Alm. Teuku Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira Pukul 17.50 Wib saksi datang ke rumah makcik saksi yakni Rusla yang tidak lain adalah nenek dari terdakwa yang kebetulan tinggal disebelah rumah saksi bersama dengan kakak saksi yakni saksi Cut Nurlaila untuk mengundang makcik menghadiri pertunangan anak saksi;
  - Bahwa selang beberapa menit kemudian datang terdakwa yang tinggal dibelakang rumah makcik saksi Rusla dan kemudian terdakwa marah-marah terhadap saksi, Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa marah-marah terhadap saksi, dan terjadi cek cok mulut, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dan menampar saksi, menjambak, mencakar serta menendang saksi secara membabi buta;
  - Bahwa badan saksi mengalami sakit, ada memar dipaha kanan, luka cakar tangan sebelah kiri dan paha sebelah kanan serta pandangan mata sebelah kiri tidak normal lagi;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menjalani berobat jalan saja walaupun dokter menganjurkan agar saksi di infus;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Troma berat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Cut Nurlaila Binti Alm Teuku Ismail dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira Pukul 17.50 Wib saksi datang ke rumah makcik saksi yakni Rusla yang tidak lain adalah nenek dari terdakwa yang kebetulan tinggal disebelah rumah saksi bersama dengan saksi yakni saksi Cut Fauziah untuk mengundang makcik menghadiri pertunangan anak adek saksi;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datang terdakwa yang tinggal dibelakang rumah makcik saksi Rusla dan kemudian terdakwa marah-marah terhadap saksi Cut Fauzia, Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa marah-marah terhadap saksi, dan terjadi cek cok mulut, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Cut Fauziah dengan menampar, menjambak, mencakar serta menendang saksi Cut Fauziah secara membabi buta;
- Bahwa badan saksi Cut Fauziah mengalami sakit, ada memar dipaha kanan, luka cakar tangan sebelah kiri dan paha sebelah kanan serta pandangan mata sebelah kiri tidak normal lagi;
- Bahwa saksi Cut Fauziah hanya menjalani berobat jalan saja walaupun dokter menganjurkan agar saksi di infus;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Cut Fauziah Troma berat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira Pukul 17.00 Wib saksi Cut Fauziah datang ke rumah nenek terdakwa untuk mengundang nenek menghadiri pernikahan anak saksi Cut Fauziah, Terdakwa menegur Cut Fauziah kenapa kamu melarang suami terdakwa membuka bengkel, sehingga antara Terdakwa dan saksi Cut Fauziah terjadi tertengkaran/perkelahian;
- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Cut Fauzia, terdakwa tidak menggunakan Alat;
- Bahwa saksi Cut Fauziah ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada lecet dan memar pada diri saksi Cut Fauziah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan(*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Khairuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira Pukul 18.00 Wib di Desa Pango Ray Kecamatan Ulee Kareung Kota Banda Aceh, Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa ada pertikaian antara terdakwa dan saksi Cut Fauziah;
- Bahwa terkait dengan pertikaian tersebut pernah diselesaikan di tingkat desa, tapi gagal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangannya;

2. Saksi Muhammad Riza tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira Pukul 18.00 Wib di Desa Pango Ray Kecamatan Ulee Kareung Kota Banda Aceh, Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa ada pertikaian antara terdakwa dan saksi Cut Fauziah;
- Bahwa terkait dengan pertikaian tersebut pernah diselesaikan di tingkat desa, tapi gagal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira Pukul 17.50 Wib saksi datang ke rumah makcik saksi yakni Rusla yang tidak lain adalah nenek dari terdakwa yang kebetulan tinggal disebelah rumah saksi bersama dengan kakak saksi yakni saksi Cut Nurlaila untuk mengundang makcik menghadiri pertunangan anak saksi;
- Bahwa benar selang beberapa menit kemudian datang terdakwa yang tinggal dibelakang rumah makcik saksi Rusla dan kemudian terdakwa marah-marah terhadap saksi, Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa marah-marah terhadap saksi, dan terjadi cek cok mulut, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dan menampar saksi, menjambak, mencakar serta menendang saksi secara membabi buta;





- Bahwa benar badan saksi mengalami sakit, ada memar dipaha kanan, luka cakar tangan sebelah kiri dan paha sebelah kanan serta pandangan mata sebelah kiri tidak normal lagi;
- Bahwa benar saksi hanya menjalani berobat jalan saja walaupun dokter menganjurkan agar saksi di infus;
- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi Troma berat ;
- Bahwa benar terkait dengan pertikaian tersebut pernah diselesaikan di tingkat desa, tapi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa " adalah siapa saja pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatan yang dilakukannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan yaitu atas nama terdakwa Lidya Sari Binti Alm Zamzami yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadirkan Pelaku Tindak Pidana ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira Pukul 17.50 Wib saksi Cut Fauzia datang ke rumah makcik saksi yakni Rusla yang tidak lain adalah nenek dari terdakwa yang kebetulan tinggal disebelah rumah saksi bersama dengan saksi yakni saksi Cut Fauziah untuk mengundang makcik menghadiri pertunangan anak saksi, selang beberapa menit kemudian datang terdakwa yang tinggal dibelakang rumah makcik saksi Rusla dan kemudian terdakwa marah-marah terhadap saksi, Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa marah-marah terhadap saksi, dan terjadi cek cok mulut, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dan menampar saksi, menjambak, mencakar serta menendang saksi secara membabi buta, akibatnya badan saksi mengalami sakit, ada memar dipaha kanan, luka cakar tangan sebelah kiri dan paha sebelah kanan serta pandangan mata sebelah kiri tidak normal lagi, saksi hanya menjalani berobat jalan saja walaupun dokter menganjurkan agar saksi di infus, akibat kejadian ini saksi Cut Fauziah Troma berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian unsur melakukan melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang intinya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa seorang ibu yang mempunyai tanggung jawab mengurus rumah tangga dan mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak dan suami yang butuh perhatian;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi adalah untuk mengayomi supaya Terdakwa menyesali perbuatannya dan setelah menjalani hukuman Terdakwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Lidya Sari Binti Alm Zamzami bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Azhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M.Yusuf, S.H., Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., Penuntut Umum, Hermanto, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui Teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Yusuf, S.H.

Azhari, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSNITA, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)